



BUPATI KUPANG

NOMOR : 343/KEP/HK/2011

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN KUPANG
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

BUPATI KUPANG ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar dan Menengah di pandang perlu memberikan persetujuan Pembukaan dan penetapan status Negeri bagi sekolah yang telah melakukan kegiatan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2011/2012 di Kabupaten Kupang ;
- b. bahwa sekolah yang dimaksud pada butir a diatas telah melakukan proses kegiatan belajar mengajar
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LNRI Tahun 1990 , Nomor 37 TLNRI Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) ;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 10 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/U/1992 tentang Pendidikan Dasar;
- 11 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
- 14 Peraturan Bupati Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

MENETAPKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH DI KABUPATEN KUPANG TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
- KESATU : Membuka dan Menetapkan status Sekolah Negeri di Kabupaten Kupang dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pembukaan dan penerangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang berada diwilayah masing – masing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2011 (DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/ sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Gelamasi
pada tanggal 4 Agustus 2011



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Koordinator Pengawas Pembangunan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta ;
10. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang;
11. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Kupang;
12. Camat Amarasi Timur;
13. Camat Semau Selatan;
14. Camat Amfoang Timur ;
15. Camat Kupang Barat;
16. Camat Kupang Timur;
17. Camat Amfoang Tengah;
18. Camat Nekamese ;
19. Camat Fatuleu Tengah;
20. Camat Amabi Oefeto;
21. Camat Amarasi Selatan ;
22. Camat Amarasi Barat;
23. Camat Kupang Tengah;
24. Camat Amfoang Barat Laut

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
 NOMOR : 343 / SKEP/HK/2011
 TANGGAL : 4 Agustus 2011

NAMA-NAMA SEKOLAH YANG DINEGERIKAN DI KABUPATEN KUPANG
 TAHUN PELAJARAN 2010/2011

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	LOKASI			
			NAMA SEKOLAH/INDUK	DESA	KELURAHAN	MATA ANGGARAN
1	Amfoang Timur	SDN Tataum	USB	Netemnanu	-	
2	Amarasi Timur	SDN Pakupetas	USB	Pakubaun	-	
		SDN Bimous	USB	Oh Aem	-	
		SMP N 2 Amarasi Timur	USB	Rabeka	-	
		SDN Rium	USB	Pakubaun	-	
3	Amabi Oefeto	SDN Sufimuti	USB	Fatukanutu	-	
		SMP N 2 Amabi Oefeto	USB	Raknamo	-	
4	Amfoang Tengah	SMPN 1 Amfoang Tengah	USB	Fatumonas	-	
5	Semau Selatan	SMAN1 Semau Selatan	Filial SMAN 1 Semau	Pahlelo Uibca	-	
		SD N Pahleo	USB	Uiboa	-	
6	Kupang Barat	SMAN 2 Kupang Barat	Filial SMAN 1 Kupang Barat	Oel'i	-	
7	Nekamese	SMAN 1 Nekamese	USB	Bismarak	-	
8	Kupang Timur	SMAN 3 Kupang Timur	USB	-	Merdeka	
9	Fatuleu Tengah	SMAN 1 Fatuleu Tengah	USB	Nunsaen	-	
10	Amarasi Selatan	SMK N 1 Amarasi Selatan	USB	Retraen	-	
		SMAN 2 Amarasi Selatan	USB	Nekmese	-	
11	Kupang Tengah	SMAN2 Kupang Tengah	USB	Oelnasi	-	
		SDN Osilca	Filial SDG Manumuti	-	Tarus	
12	Amarasi Barat	SD N Rinin	USB	Erbau	-	
13	Amfoang Barat Laut	SMP N 2 Amfoang Barat Laut	Filial SMP N 1 Amfoang Barat Laut	Honuk	-	

